Kepada,

Segenap Kepala Divisi/Satuan Kerja

Segenap Kepala Departemen/Senior Officer

Segenap Kepala Kantor Cabang

Segenap Kepala Kantor Cabang Pembantu

Segenap Kepala Unit Layanan Syariah

PT. BANK BCA SYARIAH

Perihal: Aturan Pelaksanaan Kerja Lembur

Pengantar

Surat Edaran ini dibuat sebagai aturan pelaksanaan dari Perjanjian Kerja Bersama (PKB) BCA Syariah 2022 – 2024 BAB VII Pasal 14 mengenai Jam Kerja Lembur dan pasal 15 mengenai Perhitungan Upah Lembur.

Ketentuan Pokok

- Setiap pekerjaan harus diupayakan dapat diselesaikan dalam jam kerja.
- Kerja lembur bukan merupakan kewajiban, akan tetapi merupakan kesepakatan antara Pekerja dan Perusahaan (atasan langsung) untuk menyelesaikan pekerjaan yang tidak dapat ditunda keesokan harinya.
- Untuk melakukan kerja lembur harus ada perintah dari Perusahaan (atasan langsung) dan persetujuan dari Pekerja yang bersangkutan.
- Pekerja yang melakukan kerja lembur harus menginput pada Aplikasi Lembur yang sudah disediakan dan harus disetujui oleh atasan.
- Pekerja yang melakukan pekerjaan baik di dalam maupun di luar kota melebihi jam kerja normal, maka kepada Pekerja tersebut diberlakukan perhitungan kerja lembur termasuk meeting (dibuktikan dengan adanya Risalah Rapat) yang diselenggarakan oleh Perusahaan.

Lembur Hari Kerja

Lembur Hari Bagi Pekerja yang bekerja lembur pada hari kerja, maka:

- Berhak mendapatkan penggantian pembelian makanan sesuai ketentuan yang berlaku.
- Pekerja yang berhak untuk mendapatkan Upah lembur adalah Pekerja dengan Golongan 1, 2 dan 3.
- Khusus bagi Pekerja golongan 4 dan 5 yang bekerja lembur pada hari kerja diberikan insentif sebesar Rp.85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah) gross per-hari lembur. Insentif tersebut diberikan setelah bekerja lembur minimal 1 ½ (satu setengah) jam setelah jam kerja resmi berdasarkan perintah lembur.

Lembur Hari Libur

Pekerja yang ditugaskan bekerja lembur pada hari libur, baik penugasan karena faktor internal (menyelesaikan pekerjaan sehari-hari) maupun kebutuhan karena faktor eksternal (misal: undangan dari Bank Indonesia, menjaga pameran), maka:

- Berhak mendapatkan penggantian pembelian makanan sesuai ketentuan yang berlaku.
- Pekerja yang berhak untuk mendapatkan Upah lembur adalah Pekerja dengan Golongan 1, 2 dan 3.

Bersambung ke halaman berikut

n Apri

No.

: 008/SE/HSD/2022

INTERNAL BCA SYARIAH

Perihal: Aturan Pelaksanaan Kerja Lembur, Sambungan

Lembur Hari Libur,

(sambungan)

- Bagi Pekerja Golongan 4 ke atas yang bekerja lembur pada hari libur diberikan insentif dengan ketentuan sebagai berikut:
 - Sebesar Rp.112.500,- (seratus dua belas ribu lima ratus rupiah) gross per-hari apabila Pekerja bekerja lembur minimal 3 (tiga) jam sampai dengan kurang dari 8 jam, atau
 - Sebesar Rp.145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah) gross per-hari apabila Pekerja bekerja lembur minimal 8 (delapan) jam.

Pembelian Makanan

Pekerja yang bekerja lembur akan dibelikan makanan oleh Perusahaan, sebagai berikut:

- a. Lembur pada hari kerja:
 - 1 ½ (satu setengah) jam dari berakhirnya jam kerja resmi akan dibelikan makanan maksimal sebesar Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah).
- b. Lembur pada hari libur:
 - Kerja lembur lebih 1 ½ (satu setengah) jam s/d 5 (lima) jam pertama akan dibelikan makanan maksimal sebesar Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah).
 - Setiap melebihi kelipatan 5 (lima) jam Pekerja akan mendapatkan tambahan 1 (satu) kali untuk membeli makanan sebesar Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah).

Prosedur penggantian pembelian makanan adalah sebagai berikut:

- Nota pembelian makanan berupa Kuitansi/Bon/Struk/Bukti pengeluaran pembelian makanan.
- Pengajuan penggantian pembelian makanan per Pekerja disetujui oleh Kepala Divisi/ Kepala Satuan Kerja/ Kepala Departemen/ Kepala Cabang/ Kepala Operasi Cabang/ Kepala Cabang Pembantu.
- Masa berlaku penggantian pembelian makanan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender dari tanggal pembelian makanan.

Proses pembayaran penggantian pembelian makanan:

 Penggantian pembelian makanan akan dibayarkan paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah dokumen diterima lengkap oleh Departemen SDM dan pembayaran dilakukan terpisah dari pembayaran Gaji/Upah.

Transportasi

Penyediaan transportasi untuk Pekerja yang bekerja lembur diatur sebagai berikut:

- Bagi Pekerja yang tidak membawa kendaraan pribadi dan bekerja lembur melebihi pukul 19.00. Perusahaan akan menyediakan transportasi untuk kepulangan ke rumah.
- Pengaturan transportasi untuk pulang Pekerja:
 - Kantor Pusat: Pekerja mengisi Formulir Pemesanan Kendaraan Operasional (Formulir sesuai dengan yang dikeluarkan oleh Departemen Logistik) dan mengirimkan kepada Departemen Logistik paling lambat pukul 16.00.
 - Kantor Cabang: Pekerja memesan kendaraan kepada petugas Back Office paling lambat pukul 16.00 (Bagi Kantor Cabang yang tidak memiliki kendaraan operasional disesuaikan dengan kebijakan Departemen Logistik).

Bersambung ke halaman berikut

No.

:008/SE/HSD/2022

INTERNAL BCA SYARIAH

Perihal : Aturan Pelaksanaan Kerja Lembur, Sambungan

Transportasi, (sambungan)

Apabila Pekerja sudah melakukan pemesanan kendaraan namun Perusahaan tidak dapat menyediakan transportasi pulang atau transportasi pengganti lainnya, Perusahaan wajib memberikan penggantian biaya transportasi dengan sistem reimburse sesuai kuitansi/tanda terima.

Perhitungan Jam Lembur

Lama kerja lembur dihitung sesuai realisasi waktu lembur Pekerja yang disetujui oleh atasan Pekerja dalam Aplikasi Lembur.

Prosedur Administrasi Insentif Lembur & Upah Lembur

- Penginputan dan otorisasi permohonan kerja lembur dilakukan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) dibulan berikutnya. Jika penginputan & otorisasi permohonan kerja lembur dilakukan setelah tanggal 10 (sepuluh) di bulan berikutnya maka insentif lembur & upah lembur akan dibayarkan pada saat pembayaran Gaji bulan berikutnya lagi.
- · Pembayaran Insentif lembur & upah lembur bulan berjalan akan dibayarkan pada saat pembayaran Gaji bulan berikutnya.
- Periode lembur diperhitungkan dari tanggal 1 sampai dengan akhir bulan.
- · Insentif lembur & upah lembur merupakan objek pajak dan pajak ditanggung oleh Pekerja.

Masa Berlaku Aturan pelaksanaan ini berlaku sejak tanggal 22 Februari 2022.

Pencabutan Ketentuan

Dengan berlakunya Surat Edaran ini, maka Surat Edaran HSD No. 009/SE/HSD/2019 tanggal 30 April 2019 perihal Aturan Pelaksanaan Kerja Lembur dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Penutup

Demikian aturan pelaksanaan ini dibuat agar dapat dilaksanakan sebaikbaiknya.

SATUAN KERJA HUKUM DAN SDM

Kepala Satuan Kerja

Kepala Departemen SDM

Tembusan Yth.,:

FSP NIBA KSPSI PT. BANK BCA SYARIAH

ADT/HSD